



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. 37 /DPRD-ROHUL/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.29/DPRD-ROHUL/2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD;
- b. bahwa berdasarkan surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 100.3/HK-UM/74.14/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Perihal Penyampaian Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat Bapemperda tanggal 15 Oktober 2024 disepakati penambahan ranperda tentang penarikan penyertaan modal pada perusahaan umum daerah rokan hulu jaya dan ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Memperhatikan : Rapat paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 pada tanggal 21 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024

KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi Pedoman Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024;

KETIGA : Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, dalam hal :

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan komplik atau bencana alam
- b. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum atau nama lainnya, dan
- d. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 21 Oktober 2024

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



SUMIARTINI

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024**

A. Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

1. Ranperda Tentang Penanggulangan Kemiskinan; dan
2. Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

B. Ranperda Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

1. Ranperda Tentang Penarikan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya;
2. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
3. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
4. Ranperda Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu;
6. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
7. Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
8. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Irigasi.

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



SUMIARTINI